



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.75.10.1001.34.K-2.b/3/TM.08.20/e/2026

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cipayung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM ZAID QURANI
Alamat : JL. BINA MARGA NO.42C RT: 002 / RW: 006, CIPAYUNG, CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13880
Pimpinan Sekolah : MEHDY MARSIDIAT
Pimpinan YAYASAN : FACHRYANSYAH FARANDY (YAYASAN SAHABAT ZAID ISLAMI)

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Januari 2026

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG**

Tri Jaya Karel
NIP. 197003201997031003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**